

ABSTRAK

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN.PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN.

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.45 TAHUN 2023, BD TH 2023 / NO 45 : 11 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN BINTAN.

- ABSTRAK**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018](#) tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956;UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.44 Tahun 2009; UU No.23bTahun 2014; UU No.17 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.43 Tahun 2019; PERBUP No.59 Tahun 2019; PERBUP No.22 Tahun 2021; PERBUP No.78 Tahun 2022 .
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Sisa Lebih Dan Perhitungan Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 OKTOBER 2023 - Penjelasan : 0 hlm.